

BAB III
PENDAPAT IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG
PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

1. Riwayat Hidup Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin abu bakar bin Ayyub bin Sa'd bin Hariz bin Makki, Zainuddin az-Zura'i, kemudian ad-Dimasyqi al-Hanbali. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah dan gelarnya Syamsuddin.

Beliau masyhur dengan Ibnu Qayyim al-jauziyyah. Dimutlakkan padanya secara ringkas dengan nama Ibnu al-Qayyim, dan tidak benar dimutlakkan padanya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Sebab pemimpin Madrasah al-Jauziyyah di Damaskus adalah ayahnya, Abu Bakar Ibnu Ayyub az-Zura'i, lalu keturunan dan anak cucunya setelah itu masyhur denganya. Kemudian salah satu dari mereka dipanggil dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sedangkan al-Jauzi adalah *nisbat* kepada suatu tempat di Bashrah. Ada yang mengatakan, *dinisbatkan* kepada *al-jauz* (buah kelapa) dan jual belinya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lahir di Damaskus pada tanggal 7, bulan Shafar tahun 691 H / 4 Februari 1292 M. Dr. Bakar Abu Zaid mengatakan, "kitab-kitab biografi bersepakat bahwa sejarah kelahirannya pada 691 H. Muridnya, ash-Shafadi menyebutkan kepastian hari dan bulannya, dengan menjelaskan bahwa kelahirannya pada tanggal 7 bulan Shafar dari tahun

tersebut. Pendapatnya ini diikuti oleh Ibnu Thagri Badri, *addawuri*, dan as-Suyuthi.

Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan, “Dia memiliki ibadah dan tahajjud, Shalat panjang hingga mencapai klimaksnya, beribadah, berdzikir, lahap dengan cinta, *inabah* (taubat), istighfar, butuh kepada Allah, tunduk kepadanya, dan bersimpuh dihadapannya di pintu ubudiyahnya.¹ Dari kecilnya, seperti dilukiskan oleh Mustafa al - Maragi dalam kitabnya *al - Fath al - Mubin*, sudah terkenal sebagai seorang yang sangat tabah dan tekun dalam menghadapi sesuatu masalah. Masyarakat pada masanya mengenalnya sebagai seorang alim yang taat, banyak shalatnya dan sangat gemar membaca *al - Quran*. Dirwayatkan bahwa tiap - tiap selesai salat subuh, ia tetap duduk di atas sajadahnya mengerjakan zikir sampai terbit matahari. Ia adalah seorang alim yang rendah hati seperti dicatat oleh Syekh al - Maragi, sangat penyayang kepada sesama manusia dan mukanya selalu manis di hadapan sesamanya. Ia pernah berpesan bahwa dengan kesabaran menghadapi kesulitan dan dengan keyakinan terhadap kebenaran, keteladanan dan ketinggian dalam agama akan dapat dicapai. Seseorang yang ingin mencapai ketinggian di jalan Allah Swt hendaklah mempunyai. Cita – cita yang tinggi, karena citacita yang tinggi itu dapat mengantarkan seorang hamba kepada martabat yang tinggi di sisi – Nya.²

¹ Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, alih bahasa Ahmad Syaikh, Biografi 60 Ulama Ahlussunnah,, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 921-924.

² Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 374.

Banyak keahlian Syekh pembela madzhab salaf ini. Di samping sebagai ahli usul fikih, ushuluddin dan ahli hadits, ia juga terkenal sebagai seorang ahli bahasa Arab, seorang sastrawan, juru dakwah kenamaan dan bicaranya sangat menarik dan memukau siapa yang mendengarnya. Ia juga mendalami berbagai cabang ilmu dari ulama - ulama kenamaan di Damaskus. Bahasa Arab ia dalami dari ahli - ahli bahasa Arab kenamaan, seperti Syekh Abu al - Fath dan al - Majd at - Tunisi. Di bidang fikih ia belajar dari Syekh al - Majd al - Harrani. Ilmu faraid ia pelajari dan dalami dari ayahnya Abu Bakar ibnu Ayyub dan ilmu usul - fikih ia dalami dari Syekh as - Safi

al - Hindi dan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah. Cabang - cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya ia pelajari dari Syekh at - Taqi Sulaiman, Syekh Abu Bakar ibnu Abdud - Daim dan Syekh al - Mut'im.

Ia sangat dekat dengan Syekh al - Islam Ibnu Taimiyah dan penganut pahamnya yang setia. Ia terkenal gigih dalam membela dan menyebarkan pemikiran - pemikiran gurunya itu. Ibnu Qayyim, sebagaimana gurunya Ibnu Taimiyah, adalah seorang yang mempunyai keberanian dan kebebasan berpikir, sehingga ia tidak pernah merasa takut mengemukakan pendapat yang ia yakini. Dalam menyampaikan kebenaran yang diyakininya itu, tidak kurang cobaan dan rintangan yang dialaminya dari apa yang dialami oleh gurunya Ibnu Taimiyah. Bahkan bersama guru yang sangat dikaguminya itu ia pernah diasingkan dan dipenjarakan.³

³ *Ibid.* hlm. 374.

Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bersifat pembaharuan. Tak terkecuali dalam bidang Tasawuf. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menghendaki agar Tasawuf dikembalikan ke sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah dan tanpa penyimpangan-penyimpangan. Ajaran-ajaran Tasawuf seharusnya memperkuat Syari'at dengan itu beroleh kesegaran dan penghayatan hakiki yang tumbuh dari kedalaman batin manusia.⁴

Gelora pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang tegas dengan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menolak taklid, menyerang bid'ah dan khurafat, dapat dipahami apabila kita melihat situasi dan kondisi masyarakat dimana Ibn Qayyim al-Jauziyyah hidup. Di timur Hulaghu Khan datang mengobrak-abrik umat Islam dan dari barat kekuatan-kekuatan yang membentuk perang salib, sementara Aqidah dan pemikiran umat Islam dalam keadaan beku (*jumud*) dibalut oleh lumpur taklid, khurafat dan bid'ah.⁵

Pendapat yang ditimbulkan di zaman disintegrasi bahwa pintu Ijtihad telah ditutup dan diterima secara umum di zaman tersebut. Disamping itu, pengaruh tarekat-tarekat bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Demikianlah kehidupan yang melanda orang Islam pada masa itu, penuh dengan bentrokan fisik dan perpecahan sesama mereka, disebabkan mereka menyimpang dari ajaran agama.

⁴ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. I, hlm. 222.

⁵ *Ibid.*, hlm. 223.

Keadaan seperti ini membutuhkan terjadinya perubahan dan pembaharuan kesempatan seperti inilah yang paling tepat untuk mengajak dan mengarahkan bangsa kembali kepada ajaran Islam. Kondisi tersebut mendorong Ibn Qayyim al-Jauziyyah untuk menegakkan dakwah perdamaian, mempersatukan paham Aqidah dan Fiqh, membuang pertikaian sesama orang Islam serta membuka kembali pintu ijtihad dengan tetap atau selalu berpegang kepada al-Qur'an dan as – sunnah.⁶

2. Guru-guru dan murid-murid Ibnu Qayyim al-jauziyyah

Adapun guru-gurunya Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah adalah sebagai berikut:

- 1) Ayahnya sendiri Abu Bakar bin Ayyub Qayyim Al –Jauziyyah
- 2) Ibnu Abd ad-'Daim
- 3) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
- 4) Asy – Syihab Al – Abir
- 5) Ibnu Asy – Syirazi
- 6) Al - Majd Al – Harrani
- 7) Ibnu Maktum
- 8) Al - Kuhhali,
- 9) Al - Baha' bin Asakir
- 10) Al - Hakim Sulaiman Taqiyuddin Abu Al - FadI bin Hamzah
- 11) Juga Syarafuddin bin Taimiyah saudara Syaikhul Islam
- 12) Al - Mutha'im

⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

- 13) Fathimah binti Jauhar
- 14) Majduddin At – Tunisi
- 15) Al - Badar bin Jama'ah
- 16) Abu Al - Fath Al - Ba'labaki
- 17) Ash - Shaf Al – Hindi
- 18) Az – Zamlakani
- 19) Ibnu Muflih dan
- 20) Al – Mizzi.⁷

Adapun murid – murid Ibnu Qayyim Al - Jauziyyah adalah:

- 1) Al-Burhan bin Al - Qayyim Al - Jauzi, anaknya bernama Burhanuddin
- 2) Ibnu Katsir
- 3) Ibnu Rajab
- 4) Syarafuddin bin Al - Qayyim, anaknya bernama Abdullah bin Muhammad
- 5) As – Subki
- 6) Ali bin Abdulkafi bin Ali bin Tamam As – Subki
- 7) Adz – Dzahabi
- 8) Ibnu Abdulhadi
- 9) An – Nablusi
- 10) Al - Ghazi dan
- 11) Al - Fairuz Abadi Al – Muqri.⁸

⁷ Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al – Salaf, op. cit*, hlm. 930.

⁸ *Ibid.* hlm. 931.

3. Karya – Karyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Adapun karya –karya Ibnu Qayyim al – Jauziyyah adalah sebagai berikut :

- 1) Ijtima' Al - Juyusy Al - Islamiyah 'ala Ghazwil Mu'aththalah wa Al - Jahmiyah. Dicitak di India pada tahun 1314 Hijriyah, kemudian dicitak di Mesir pada tahun 1351 Hijriyah..
- 2) Ahkam Ahli Adz - Dzimmah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shubhi Ash - Shalih dalam dua jilid.
- 3) Asma' Mu'allafat Ibni Taimiyah. Dicitak dengan ditahqiq oleh Shalahuddin Al - Munjid.
- 4) 'Ilam Al - Mu'waqi'in 'an Rabbil 'Alamin. Dicitak dengan empat jilid oleh Mathba'ah Al - Muniriyah dan Mathba'ah As - Sa'adah.
- 5) Ighatsah Al - Lahfan min Mashayid Asy - Syaithan. Dicitak beberapa kali dalam dua jilid.
- 6) Ighatsah Al - Lahfan fi Hukmi Thalaq Al - Ghadhban. Dicitak dengan ditahqiq oleh Muhammad Jamaluddin Al - Qasimi.
- 7) Badai' Al - Fawaid. Dicitak di Mesir oleh Mathba'ah Al – Muniriyah dengan tanpa tahun dalam empat juz dalam dua jilid.
- 8) At - Tibyan fi Aqsam Al - Qur'an. Dicitak beberapa kali.
- 9) Tuhfah Al - Maudud fi Ahkam Al - Maulud. Dicitak beberapa kali dan dua di antaranya telah ditahqiq yang salah satunya adalah cetakan Abdul Hakim Syarafuddin Al-Hindi pada tahun 380 Hijriyah dan kedua adalah dengan ditahqiq Abdul Qadir Al –Arna'uth pada tahun 391 Hijriyah.

- 10) Tahdzib Mukhatashar Sunan Abi Dawud. Dicitak dengan Mukhtashar Al- Mundziri dan syarahnya Ma'alim As - Sunan karya Al – Khithabi dalam delapan jilid.
- 11) Jala' Al - Ifham fi Shalah wa As - Salam 'ala Khairil Anam.
- 12) Hadi Al - Arwah ila Bilad Al - Afrah. Dicitak di Mesir beberapa kali.
- 13) Hukmu Tarik Ash – Shalah. Dicitak di Mesir beberapa kali.
- 14) Ad - Da' wa Ad - Dawa'. Dicitak dengan nama Al - Jflivab Al – Kafi liman Sa'ala 'am Ad - Dawa' Asy - Syafi.
- 15) Ar - Risalah At - Tabukiyah. Dicitak oleh Mathba'ah As - Salafiyah di Mesir pada tahun 1347 Hijriyah.
- 16) Raudhatul Muhibbin wa Nuzhah Al - Musytaqin. Pertama kali dicitak oleh Mathba'ah As - Sa'adah di Mesir pada tahun 1375 Hijriyah.
- 17) Ar - Ruh. Dicitak beberapa kali.
- 18) Zad Al - Ma'adfi Hadyi Khairil Ibad. Dicitak beberapa kali dalam empat jilid dan akhir pencetaannya dalam lima jilid.
- 19) Syifa' Al - 'Alil fi Masa'il Al-Qadha' wa Al - Qadar wa Al - Hikmah wa At - Ta'lil. Dicitak dua kali.
- 20) Ath- Thib An - Nabawi. Dicitak dua kali. Kitab ini merupakan nukilan dari kitab Zad Al - Ma'ad.
- 21) Thariq Al-Hijratain wa bab As - Sa'adatain. Dicitak beberapa kali.
- 22) Ath - Thuruq Al - Hakimahfi As - Siyasah Asy - Syar'iyah. Dicitak beberapa kali.

- 23) *Iddah* Ash - Shabirin wa Dakhirah Asy - Syakirin. Dicitak beberapa kali.
- 24) Al - Furusiyah. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab Al - Furusiyah Asy - Syar'iyah.
- 25) Al - Fawaid. Kitab ini lain dengan kitab Badai' Al - Fawaid. Pertama kali dicetak di Mathba'ah Al - Muniriyah.
- 26) Al - Kafiyah Asy - Syafiyah fi Al - Intishar li Al - Firqah An - Najiyah. Dicitak beberapa kali. Kitab ini lebih terkenal dengan nama An - Nuniyah
- 27) Al - Kalam Ath - Thayyib wa Al - 'Amal Ash - Shalih. Dicitak beberapa kali. Di Mesir dan India dengan nama Al - Wabil Ash - Shayyib min Al - Kalam Alh - Thayyib.
- 28) Madarij as - Salikin baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Dicitak dua kali dalam tigajilid dengan nama ini. Kitab ini merupakan syarah kita Manazil As - Sairin karya Syaikhul Islam Al - Anshari.
- 29) Miftah Dar As - Sa'addh wa Mansyur Wilayah Al - Ilmi wa Al - Iradah. Dicitak beberapa kali. Dalam kitab ini dibahas tentang ilmu dan keutamaannya, dibahas tentang hikmah Allah dalam membuat makhluk, hikmah adanya syariat, dibahas tentang ke-Nabian dan kebutuhan akan adanya Nabi.
- 30) Al - Manar Al - Muniffi Ash - Shahih wa Adh - Dha'if. Dicitak beberapa kali. Dan sekali dicetak dengan nama Al - Manar.

31) Hidayah Al - Hiyari fi Ajwibah Al - Yahud wa An - Nashara. Dicitak beberapa kali.⁹

Beliau wafat pada malam kamis, 13 Rajab H waktu adzan Isya. dalam usia 60 tahun, semoga Allah merahmatinya. Beliau dishalatkan keesokan harinya setelah shalat Zhuhur di al-Jami' al Umawi, kemudian di Jami' Jarrah, dan manusia berdesak-desakan untuk melayat jenazahnya.

Ibnu Katsir mengatakan, "Jenazahnya disaksikan oleh penuh manusia, disaksikan para *qadi*, para tokoh, dan orang-orang shalih, baik dari kalangan khusus maupun umum. Orang-orang berdesak-desakan untuk bisa memikul kerandanya.

Beliau dimakamkan di Damaskus, di pekuburan al-Bab ash-Shaghir di sisi ibunya semoga Allah merahmati keduanya. Sebagian muridnya menyebutkan bahwa tidak lama sebelum kematiannya, dia bermimpi melihat Syaikh Taqiyyudin dan bertanya kepadanya tentang kedudukannya melebihi kedudukan para tokoh, kemudian mengatakan, 'Engkau sebentar lagi akan menyusul kami, tetapi engkau sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah *Wallahu a'lam*.¹⁰

4. Metode Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Al-jauziyyah

Metode penulisannya memiliki ciri khas menonjol, diantaranya sebagian tulisan sependapat dengan gurunya, Ibnu Taimiyah, sedangkan sebagian lagi merupakan pendapat pribadi yang berbeda dari pendapat

⁹ *Ibid*, hlm. 933-934.

¹⁰ *Ibid*, hlm.935.

gurunya.¹¹Ciri khas ini secara umum telah menjadi metode yang diikuti oleh para penganut aliran salafiyah.

Melalui penelitian, diperoleh beberapa aspek penting dari ciri khas tersebut, yaitu:

Pertama, menjadikan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan pendapat.

Kedua, mendahulukan pendapat para sahabat dari pada para ulama sesudahnya.

Ketiga, luas dan lengkap.

Keempat, kebebasan memilih pendapat paling kuat.

Kelima, penjelasan panjang tentang perbandingan pendapat.

Keenam, upaya memahami kelebihan syariat dan hikmah persyariatan.

Ketujuh, perhatian kepada ilat hukum dan alasan pengambilan dalil

Kedelapan, sensitifitas dan kepekaan terhadap perasaan masyarakat.

Kesembilan, daya tarik dalam metode penjelasan.

Kesepuluh, organisasi dan penyusunan kerangka yang baik.

Kesebelas, sangat jelas dalam ketawadhuan, permohonan, dan doa.¹²

Ibnu Qayyim al - Jauziyah berbeda pandangan dengan ulama – ulama lainnya tentang urutan dasar istinbat hukum. Menurutnya, urutan dasar istinbat hukum seperti dikutip Abdul Fatah Idris dalam bukunya

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ighasatul Lahfan min Mashayidisy Syaithan*, alih bahasa Hawin Murtdho, Salafuddin Abu Sayyid, Surakarta: Al-Qowam, cet IV, 2011, hlm. xii.

¹² *Ibid*, hlm. xiii.

yang berjudul, "Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah" sebagai berikut¹³:

1) Nash (Al - Qur'an dan Sunnah)

Nash yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah adalah teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah. Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.¹⁴ Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah mengemukakan bukti dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (al ahzab ayat 36)¹⁵

Menurut Ibn Qayyim al - Jauziyyah, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak dibenarkan mengambil alternatif hukum yang lain sesudah Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum, dan

¹³ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al - Jauziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007, hlm. 39.

¹⁴ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, Juz. I, hlm. 9.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' an, *Al Qur' an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1965, hlm. .675.

barang siapa mengambil alternatif lain, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata.¹⁶

Ibnu Qayyim al - Jauziyyah mendahulukan teks - teks Hadis sebagai dasar atau sumber hukum daripada Ijma', ra'yu, maupun qiyas (analogi). Selanjutnya Ibnu Qayyim al - Jawziyyah menjelaskan posisi as - sunnah terhadap al - Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi yakni, As - sunnah menguatkan ketentuan - ketentuan yang ada dalam al - Qur'an, As - sunnah menjelaskan al - Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan As - sunnah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum.¹⁷

2) Fatwa atau Ijma' Sahabat

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw. Dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw.¹⁸

Apabila ada fatwa para sahabat yang diketahui saling bertentangan, seorang mujtahid tidak boleh mengambil fatwa mereka untuk dijadikan sebagai dasar hukum, sebab fatwa mereka itu tidak bisa dikatakan ijma' sahabat lagi. Ibnu Qayyim al - Jauziyyah dalam menerapkan hukum selain di atas jarang menggunakan kata ijma' sesuai ungkapan - ungkapannya atau tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya¹⁹

¹⁶ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *op. cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*, .hlm. 10.

¹⁸ Hudori Bek, *Tarikh Tasrik*, Beirut: Darul Al – Fikri, hlm. 54.

¹⁹ Abdul Fatah Idris, *op. cit.* hlm. 42.

3) Usaha Mengkompromikan Pendapat Sahabat yang Saling Bertentangan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadits. Apabila pendapat mereka tidak bisa dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing - masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.²⁰ Mayoritas ulama mengakui fatwa Shahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan Salaf, dan fatwa-fatwa para Shahabat. Fatwa mereka lebih utama daripada fatwa ulama kontemporer.²¹ Karena fatwa para Shahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul. Imam Asy-Syafi'i dalam qawl qadim seperti dikutip al-Baihaqi, mengatakan bahwa semua Shahabat berada di atas kita dalam hal kualitas keilmuan, ijtihad, wara', dan intelektualnya. Menurut pendapat mereka lebih mulia dan lebih utama daripada pendapat kita secara keseluruhan.²² Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

²⁰ Abdul Fatah Idris, *op. cit.*, hlm. 43.

²¹ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *op. cit.* hlm. 10.

²² *Ibid.*, hlm. 10.

Artinya:Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (Q.S At – Taubah:100)²³

4) Hadits Mursal dan Hadits Dha'if

Hadits mursal adalah hadits yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabiin.²⁴ Hadits dha'if, adalah hadis mardud, yaitu hadis yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al-qawiy, yang berarti lemah.²⁵

5) Qiyas dalam Keadaan Darurat

Ketika tidak ditemukan pada nas, hadits atau salah satu diantaranya dan juga tidak ditemukan didalam atsar, hadits daif dan hadits mursal maka, sumber yang kelima yang dipakai adalah Qiyas ketika dalam keadaan darurat.²⁶

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup setelah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur, dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas aqli, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa²⁷.

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur' an, *op. cit*, hlm. 296.

²⁴ Abu Al Maira, *Mustalahul Hadits*, Jakarta: Darul Suudiyah, 1998, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 16.

²⁶ Ibnu Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, *op. cit.*, hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

B. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan

Di dalam kitabnya yang berjudul *Zad al-Ma'ad* sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya *Zad al-Ma'ad*.

Masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah, ini juga sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena menurut Imam Abu Hanifah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahal mitsil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta Qadhi untuk membatalkan perkawinan itu.²⁸

Sedangkan Ibnu Qayyim al–Jauziyyah dalam masalah persetujuan anak gadis dalam pernikahan dengan Gurunya sendiri yaitu Ibnu Taimiyyah yang sama – sama bermazhab Imam Hambali tidak sepakat. Karena Ibnu Taimiyyah dan Mazhab Hanabillah dalam al – Mugni Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al –Fiqh 'ala Al – Madzahibil Al – Kamsah*, penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al – Kaff, Jakarta: Lentera Hati, 2004, hlm. 316.

tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.²⁹

Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah dalam surat At – Talak ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), Maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(At – Talak ayat 4)³⁰

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa ‘*iddah* seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah *iddah* muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis fi‘li Nabi Saw :

عن عائشة. قالت : تزوجني رسول الله لست سنين. بني بي وأنا بنت تسع سنين.
(رواه مسلم)³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 71

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur’an, *op cit*, hlm. 788.

³¹ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1413 H, juz 2, hlm.1038.

Artinya: Dari Aisyah R.A. berkata Rasulullah menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan membangun rumah tangga pada saat aku Sembilan tahun(H.R.Muslim)

Menurut Ibnu Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari AbuBakr (bapak atau wali) kepada Aisyah.

Adapun alasan Ibnu Qayyim Al – Jauziyyah dinukil melalui jalur shohih dari beliau dalam Ash – Shahihain bahwa Khansa' bintu Khidam dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia benci hal tersebut dan ketika itu dia sudah janda, maka dia mendatangi Rasulullah Saw. maka beliau menolak pernikahannya.³²

Dalam kitab – kitab As – Sunnah dari hadits Ibnu Abbas dikatakan:

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَاكِرَةَ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ أُمَّتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا
 وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)³³

Artinya: Menceritakan kepada kamiUsman bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad dari Ayyub dari Ibnu Abbas, bahwasanya pernah seorang wanita yang masih perawan mendatangi nabi Saw. lalu dia menceritakan kepada beliau bahwa bapaknya menikahkannya dalam keadaan dia tidak senang, maka nabi Saw memberikan pilihan kepadanya.(H.R. Muslim)

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadis ini diriwayatkan secara mursal bukan

³² Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt, hlm. 77.

³³ Abu Daud Sulaiman bin Al – Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Maktabah Ma'arif,, hlm. 323.

karena adanya ‘illat, melainkan memang memilik status musnad dan mursal. Bila mengikuti pendapat Fuqaha’, bahwa menjadikan status hadis ini merupakan ziyadah (tambahan), maka orang yang menjadikan hadis tersebut muttasil jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus mursal. ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi Hadis. Bila menilai Hadis tersebut mursal seperti sebageian besar ahli Hadis, memang hadis tersebut benar-benar berstatus mursal. Akan tetapi didukung Hadist shahih lain, qiyas dan kaidah – kaidah syara.³⁴

Beliau menuliskan dalam kitabnya bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Berdasarkan hadits diatas Ibnu Qoyyim Al – Jauziyyah berpendapat bahwa konsekuensi keputusan ini bahwa seorang perawan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah dan dinikahkan kecuali dengan kiridhaannya. Ini pula yang sesuai dengan keputusan Rasulullah Saw. perintah beliau dan larangan beliau, kaedah – kaedah syariat belliau dan kemaslahatan umat beliau.³⁵

C. Landasan Hukum Pendapat Ibnu Qayyim Al - jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita Dalam Perkawinan

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذا نكحها سكوتها {رواه مسلم} ³⁶

Janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perawan diminta izinya dan izinya itu adalah diamnya. (HR. Muslim)

³⁴ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, op. cit, hlm.78.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Op. Cit*, hlm. 1036.

Hadist inilah yang menjadi landasan hukum dalam mengawinkan gadis menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, konsekuensi hukum ini bahwa seorang gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.³⁷

وموجب هذا الحكم انه لا تجبر البكر البالغ علي النكاح ، ولا تزوج الابرضاهها

Pendapat ini sesuai dengan ketetapan hukum Rasulullah karena beliau menetapkan untuk memberikan pilihan kepada gadis yang tidak setuju dengan pernikahannya. Di dalam *As-Sunan*, diriwayatkan dari hadist Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا عَثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)³⁸

bahwa ada seorang anak gadis yang menemui Rasulullah dan mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, namun dia tidak suka dan tidak setuju. Maka Rasulullah memberinya pilihan (antara menerima pernikahan tersebut atau membatalkannya).

Pendapat ini dinyatakan sesuai dengan perintah Rasulullah karena beliau bersabda, “Dan perempuan yang masih gadis dimintai izinya. “ Ini adalah sebuah perintah yang dikuatkan dan ditegaskan, karena perintah ini diungkapkan dengan pola kalimat *al-khabar* (berita) yang menunjukkan kepastian dan tepatnya *al-mukhbar bihi* (sesuatu yang diberitakan). Dan prinsip dasar dalam perintah Rasulullah adalah menunjukkan arti wajib selama tidak ada ijmak (consensus) bahwa perintah tersebut menunjukkan arti selain wajib.

³⁷ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, op. cit, hlm.78.

³⁸ Abu Daud Sulaiman bin Al – Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, op. cit. hlm. 323.

Adapun kenapa pendapat ini sesuai dengan larangan Rasulullah adalah karena beliau bersabda, *“perempuan yang masih gadis tidak boleh dinikahkan hingga dia dimintai izinya.”*

Hadist ini mengandung perintah sekaligus larangan dan penetapan memberikan pilihan kepada si gadis. Ini merupakan bentuk penetapan dan pengukuhan hukum masalah ini dengan metode yang paling tegas dan fasih.

Pendapat ini sesuai dengan konsep dan kaidah-kaidah syara' karena ayah seorang gadis yang sudah baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan (*ar-rusydu*) sama sekali tidak boleh bertindak terhadap harta milik anak gadisnya tersebut sekecil apapun harta itu kecuali dengan persetujuan dan kerelaan anak gadisnya tersebut.

Si ayah juga tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya tersebut tanpa kerelaan si anak gadisnya tersebut. Jika begitu, lalu bagaimana si ayah dibolehkan 'memperbudak' si anak gadisnya tersebut dan mengeluarkan kemaluanya itu kepada lelaki yang diinginkan oleh si ayah, padahal anak gadis itu membenci bahkan lelaki yang ingin dikawinkan oleh ayahnya tersebut orang yang paling dibenci oleh anak gadis itu.³⁹

Meskipun begitu, si ayah tetap menikahkan anak gadisnya tersebut dengan lelaki yang diinginkan oleh si ayah secara paksa tanpa kerelaan dan persetujuan si anak gadisnya. Dia menjadikan anak gadisnya itu sebagai "tawanan" bagi sang lelaki. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah

³⁹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, op. cit, hlm.78.

إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ (رواه ترميدى)⁴⁰

Artinya: Bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah wanita karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. (HR. At – tirmidzi)

Sudah diketahui bersama bahwa mengeluarkan semua harta seorang wanita tanpa keridhaan darinya, itu lebih ringan baginya dari pada menikahkannya dengan orang yang bukan pilihannya tanpa ada keridhaan dari padanya. Sungguh telah berlaku batil orang yang mengatakan , Kalau wanita telah menetapkan calon yang sekufu (sepadan) lagi dia mencintainya dan ayahnya juga telah menentukan calon lain yang sekufu, maka yang menjadi patokan adalah penentuan ayahnya walaupun laki – laki itu dibenci oleh wanita dan jelek penampilannya.⁴¹

Pendapat ini sesuai dengan maslahat umat, karena tidak samar lagi bahwa kemaslahat dan kebaikan yang didapatkan oleh wanita ketika dia menikah dengan calon yang dia pilih lagi dia ridha, dimana terwujud tujuan – tujuan pernikahan untuknya. Akan terjadi sebaliknya kalau dia menikah dengan orang yang dia benci dan tidak dia sukai. Seandainya tidak ada hadis yang secara jelas menerangkan pendapat ini, niscaya qiyas yang sahih serta kaedah – kaedah syariat tidak menghendaki selain pendapat ini. *Wabillahi at-taufiq.*⁴²

⁴⁰ Al- Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al - Arabi al-Ilmiyyah, hlm. 170.

⁴¹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hadi Khoiri Al-Ibad*, op. cit, hlm.79.

⁴² *Ibid*